

PENGGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

USWATUN KHASANAH
NIM. 2014115035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 2014115035

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2015

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Penggunaan Akad Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini nyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan saksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 05 Maret 2019



Uswatun Khasanah
2014115035

Achmad Muchsin, S.H., M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Uswatun Khasanah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : USWATUN KHASANAH

NIM : 2014115035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENGGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 12 Maret 2019

Pembimbing


Achmad Muchsin, S.H., M.Hum

NIP.19750506200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **USWATUN KHASANAH**
NIM : **2014115035**
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN AKAD DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**


Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing



Achmad Muchsin, S.H., M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I


Ira. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II


Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306 13201503 2 004

Pekalongan, 22 Maret 2019
Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah

Achmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Sebuah kebahagiaan bagi saya selaku penulis telah menyelesaikan karya sederhana ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua ku Bapak (Muhtar) dan Ibunda (Manisem) tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat papa dan mama.
2. Muhirna Yani, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Muhammad Widiyanto, yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, doa serta rasa sayang dan cintanya. Thank's for your love.
4. Naelul Marhamah, yang selama ini berjuang bersama, sudah memberi motivasi, mendukung, semoga skripsinya cepat kelar dan kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian kelak.
5. Sahabat dan teman-teman HES angkatan 2015 IAIN Pekalongan, yang sudah memberikan motivasi, dan dukungan moral serta material yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.

MOTTO

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”



ABSTRAK

USWATUN KHASANAH. 2018. PENGGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI (KHES)

Dosen Pembimbing : Achmad Muchsin, S.H., M.Hum

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mekanisme dalam transaksi jual beli *e-commerce* dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme transaksi jual beli *e-commerce* serta menganalisis penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce* dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ada tiga jenis *e-commerce*, yaitu *business to business*, *business to consumer*, dan *consumer to consumer*. Penelitian *e-commerce* dibatasi dengan *consumer to consumer*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli *e-commerce* ada lima tahapan, yaitu *information sharing*, *online order*, *online transaction*, *pembayaran*, *pengiriman barang*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli *e-commerce* dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (akad salam dan akad isthisna). Transaksi jual beli *e-commerce* tidak dijelaskan secara langsung bertatap muka hanya bertemu melalui internet. Dalam akad salam dan akad isthisna' hanya mengetahui jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Kata Kunci : Salam, Isthisna', dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Ahmad Muchsin, S.H. M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.



8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'alam.

Pekalongan, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Jual Beli.....	12
a. Pengertian Jual Beli.....	12
b. Dasar Hukum Jual Beli	13
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
d. Macam-Macam Jual Beli	15
2. Jual Beli Salam.....	16
a. Pengertian Jual Beli Salam.....	16



	b. Dasar Hukum Jual Beli Salam	18
	c. Rukun dan Syarat Salam	20
	d. Macam-Macam Jual Beli Salam	21
	e. Risiko dan Manfaat Jual Beli Salam	22
	f. Implementasi Hukum Akad Salam	22
	g. Produk Hukum Jual Beli Salam	23
	h. Struktur Salam dan Istisna'	24
3.	Jual Beli Istisna'	25
	a. Pengertian Jual Beli Istisna'	25
	b. Dasar Hukum Istisna'	27
	c. Rukun dan Syarat Istisna'	27
	d. Manfaat dan Keuntungan Istisna'	29
4.	Khiyar.....	29
	a. Pengertian Khiyar.....	29
	b. Dasar Hukum Khiyar	31
	c. Macam-Macam Khiyar	31
	d. Fungsi Khiyar	36
	e. Cara Pengguguran Khiyar	37
	f. Hukum Diadakannya Khiyar.....	38
5.	<i>E-Commerce</i>	39
	a. Definisi <i>E-Commerce</i>	39
	b. Ruang Lingkup <i>E-Commerce</i>	40
	c. Jenis <i>E-Commerce</i>	41
	d. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i>	44
B.	Penelitian Terdahulu	48
C.	Kerangka Berpikir.....	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	54
B.	Sumber Data.....	54
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
D.	Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV	ANALISIS MEKANISME TRANSAKSI DALAM JUAL BELI <i>E-COMMERCE</i> DAN PENGGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>E-COMMERCE</i> DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	
A.	Hasil Penelitian Mekanisme Transaksi Dalam Jual Beli <i>E-Commerce</i> dan Penggunaan Akad Dalam Transaksi Jual beli <i>E-Commerce</i>	58
B.	Analisis Mekanisme Transaksi Dalam Transaksi Jual Beli <i>E-Commerce</i> dan Penggunaan Akad Dalam Transaksi Jual Beli <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	61



BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar Riwayat Hidup
- B. Dokumentasi Penelitian
- C. Surat Penunjukan Pembimbing



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan antara jual beli *salam* dan jual beli *istisna'*





DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Transaksi E-Commerce	46
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis *e-commerce* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertansaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya.

E-commerce memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari *e-commerce* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh *e-commerce*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu *e-commerce*. Menjalankan *e-commerce* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.¹

Zaman sekarang telah marak beredar belanja *e-commerce*.

Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam

¹ Huriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3.

kehidupan sehari-hari adalah belanja *e-commerce*. Belanja model ini dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet. Toko-toko dalam dunia maya atau virtual menawarkan berbagai jenis produk yang bervariasi, ketertarikan konsumen terdapat perdagangan dunia maya mempunyai berbagai alasan.

Selain harganya bersaing, *e-commerce* juga memberikan layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen (*Delivery*). Dampak perdagangan elektronik semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.²

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi *e-commerce*, maka tingkat penggunaan layanan jual beli *e-commerce* semakin meningkat. Hal tersebut yang membuat segmen *e-commerce* kini meningkat drastis. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *electronic commerce* yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet.³ Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh harga sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktivitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas

² Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 151.

³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 57.

dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *client* (pelanggan) secara global tanpa batasan jarak dan *regional* (tempat).

E-Commerce dapat dibagi beberapa jenis *e-commerce*, yaitu *business to business*, *business to consumer*, *consumer to consumer*. Ada batasan dalam penelitian ini mengenai tiga jenis *e-commerce* yang akan digunakan dalam penelitian *e-commerce*, yaitu *consumer to consumer*.

E-commerce saat ini banyak diminati dikalangan remaja hingga dewasa. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyak. Berbagai hal ini ditempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan dalam melakukan jual beli. Pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan fisik maupun kehidupan mentalnya.

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *e-commerce*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertansaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian transaksi jual beli *e-commerce* melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui email maupun melalui cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti ada pada transaksi jual beli konvensional. Nabi Muhammad saw. Bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Perdagangan yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Shadiq, dan para Syuhada”.⁴

Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan

⁴ Muhammad Jamil Atho', *Sunnan Al-Tarmidzi juz III*, (Beirut: Darul Fikr , tt), hlm. 5.

hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama duka diantar kamu*”.⁵

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin meningkat ini, ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual sesuatu melalui internet. Cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisiensikan waktu, bisnis toko online ini lebih menjanjikan dengan omset yang lebih tinggi dibandingkan kalau membuka toko maya seperti yang biasa ditemui pada situs game online (barang yang terdapat pada game online belum tentu ada, karena tidak jelas jenis barangnya), pada jual beli online barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan pada perdagangan konvensional, tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya.

⁵ Al-Fatih, *Mushaf al-Qur'an Tafsir Per Kata* disarikan dari *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

Meskipun transaksi *e-commerce* memiliki maksud dan tujuan yang jelas, namun pada segi terbentuknya akad tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya, apakah akad tersebut dinilai shahih dengan terpenuhinya rukun dan syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad seperti akad fasid atau akad batal. Karena itu, tulisan secara deskriptif akan mengkaji kembali tentang penerapan akad dalam menetapkan hukum bagi transaksi *e-commerce*.

Pentingnya penelitian ditunjukkan kepada pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat dalam membeli suatu barang yang akan kita pesan maka harus jelas dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan. Agar lebih berhati-hati dalam memesan suatu barang di online dengan cara kita melihat komentar-komentar yang sudah ada.

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh PUSTAKA PENGKAJIAN HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk jual beli. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Seperti hanya jual beli melalui online yang menggunakan akad, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 100 sampai Pasal

103 tentang *Bai' Salam*, Pasal 104 sampai Pasal 108 tentang *Bai' Istisna*⁶, dan Pasal 271 sampai Pasal 294 tentang *Khiyar*.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apakah penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce* sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Dalam hal ini penulis memilih judul **“PENGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme transaksi dalam jual beli *e-commerce*?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce*?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut, maka pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Penelitian

⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 42-43

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ... , hlm. 80-86.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami mekanisme transaksi jual beli *e-commerce*
- b. Untuk menganalisis penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce* dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Signifikansi/ Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan studi terhadap penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce* dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme transaksi jual beli *e-commerce*. Dan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli yang erat kaitannya dengan hubungan barang pesanan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang muamalah, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Secara garis besar penelitian ini mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu jual beli (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli), jual beli salam (pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat salam, macam-macam jual beli salam, resiko dan manfaat jual beli salam, implementasi hukum akad salam, produk hukum jual beli salam,

struktur salam dan istisna'), jual beli istisna' (pengertian jual beli istisna', dasar hukum istisna', rukun dan syarat istisna', manfaat dan keuntungan istisna'), khiyar (pengertian khiyar, dasar ukum khiyar, macam-macam khiyar, fungsi khiyar, cara pengguguran khiyar, hukum diadakannya khiyar), *e-commerce* (definisi *e-commerce*, ruang lingkup *e-commerce*, jenis *e-commerce*, mekanisme *transaks e-commerce*), hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS MEKANISME TRANSAKSI DALAM JUAL BELI E-COMMERCE DAN PENGGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Bab ini menguraikan hasil penelitian mekanisme e-commerce dan penggunaan akad yang terkait, analisis mekanisme e-commerce dan penggunaan akad dalam transaksi jual beli e-commerce.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yaitu menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan analisis dengan bahan pustaka yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme transaksi dalam jual beli e-commerce dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti mencari informasi di internet, melakukan pemesanan apabila pembeli sudah mengisi formulir yang disediakan, klik tombol “ok” atau “delete”, maka dengan tombol “ok” akan dilanjutkan dengan pengecekan barang yang dipesan, setelah memenuhi persyaratan dan sah untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya, tombol “delete” berarti pembeli telah menghapus barang pesanan apabila ingin memesan barang pembeli mengulang pemesanan tersebut dari awal, pembeli melakukan pembayaran uang melalui sistem pembayaran seperti bank, pembeli memberikan bukti transaksi pembayaran kepada penjual bahwa sudah membayarkan barang pesanan yang dipesan, penjual melakukan proses untuk pengiriman barang yang akan dikirim ke pembeli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli *e-commerce* dianalogikan dalam akad salam dan akad isthisna’, yaitu transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Dengan mengetahui jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penggunaan akad dalam transaksi jual beli *e-commerce* dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut penjual seharusnya menggunakan aplikasi rekening bersama atau rekening tersendiri untuk pembeli, agar lebih aman dan saat melakukan pembelian/pemesanan uang tersebut tidak langsung ke penjual sebelum barang tersebut dikirim atau sampai ke pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Al-Fatih. 2012. *Mushaf al-Qur'an Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- Al Hadi, Abu Hazam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman.dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Atho', Muhammad Jamil. *Sunnan Al-Tarmidzi juz III*. Beirut: Darul Fikr , tt.
- Az-Zuhaili, Wahabah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5*.
- Badriyah, Huriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Dewantara, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evi, Indrayani dan Humdiana. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Geaha Imu.
- Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Isthisna'.
- Fauroni, Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pramata.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-conceps-small.jpg>.
Diakses pada Jumat, 29 Agustus 2018.
- <http://www.kosmoext.2010.com?makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php>.
Diakses pada Sabtu, 29 Agustus 2018.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.



- Januri, M. Bima. 2008. *E-Commerce dan Standar-Standar dalam E-Commerce*. Yogyakarta: UPN.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Latifah, Ana Nurhayani. 2009. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu penanguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)*”, Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/diskl/99/jtptiain-gdl-ananuryani-4919-1-&%231587;&-2.pdf>. Diakses pada Rabu, 15 Agustus 2018.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujiati, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, vol. 13, No. 2
- Muslim, Muhammad. 2010. *Fiqh 1*. Jakarta: Yudhistira.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005
- PPHIMM. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Reading, Hugo F. 1986. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Sahroni, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subandi, Bambang. 2014. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press.

Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumith, Ibrahim bin. 1998. *Fikih Islam*. Bandung: Al-Biyan.

Sumitro, Ronny Hanitiyo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syafrudin, Ahmad Hafidz. 2015. *Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)*. vol. 1.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Umiyati. 2008. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*”, Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo. <http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab%202.pdf>. Diakses pada Rabu, 15 Agustus 2018.

Zuhaili, Wahbah. 2002. *Fiqh Dan Islam Perundangan*, Jilid IV, Terj. Syed Ahmad Syed Husein. Malaysia: Dewan Bahasa dan pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uswatun Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Mei 1997
Alamat : Desa Rowokembu Mudinan Rt 06 / Rw 03 Kec.
Wonopringgo Kab. Pekalongan 51181
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-mail : ukhasanah140@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. SD N KUNIR Lulus 2009
2. SMP PGRI BUTUH Lulus 2012
3. SMK GONDANG Lulus 2015
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Maret 2019

Yang Membuat,



Uswatun Khasanah
NIM. 2014115035





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-153/In.30/F.I.1/PP.00.9/5/2018

14 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Ahmad Muchsin, SHI, M. Hum

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Uswatun Khasanah**

NIM : 2014115035

Semester : VI (enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli E-Commerce Dengan Akad As-Salam (Studi Kasus di Lazada.co.id)"

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Dekan APL

Sam'ani Sya'rani



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **USWATUN KHASANAH**
NIM : **2014115035**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PENGUNAAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *E-COMMERCE*
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



USWATUN KHASANAH
NIM. 2014115035

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

